

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR:

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SPP MELALUI
PROGRAM PRAKTIK KERJA USAHA BERSERTIFIKAT DI BIDANG INSEMINASI
BUATAN BAGI SISWA PROGRAM STUDI PETERNAKAN/KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dalam menghasilkan lulusan tingkat terampil di bidang pertanian, maka perlu dilakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di SPP;
- b. Upaya tersebut dilakukan melalui Program Praktik Kerja Usaha Bersertifikat di Bidang Inseminasi Buatan bagi Siswa Program Studi Peternakan/Kesehatan Hewan;
- c. bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu disusun Pedoman Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan di SPP melalui Program Praktik Kerja Usaha Bersertifikat di Bidang Inseminasi Buatan bagi Siswa Program Studi Peternakan/Kesehatan Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) jucto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 532/Kpts/OT.210/8/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jucto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jucto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan di SPP melalui Program Praktik Kerja Usaha Bersertifikat di Bidang Inseminasi Buatan bagi Siswa Program Studi Peternakan/Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan di SPP melalui Program Praktik Kerja Usaha Bersertifikat di Bidang Inseminasi Buatan bagi Siswa Program Studi Peternakan/Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan di SPP melalui Program Praktik Kerja Usaha Bersertifikat di Bidang Inseminasi Buatan bagi Siswa Program Studi Peternakan/Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian.
- KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,**

ATO SUPRAPTO
NIP. 19520202 197901 1 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementrian Pertanian;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian;
5. Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) di seluruh Indonesia.



**PEDOMAN TEKNIS
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SPP
MELALUI PROGRAM PRAKTIK KERJA USAHA BERSERTIFIKAT DI
BIDANG INSEMINASI BUATAN BAGI SISWA PROGRAM STUDI
PETERNAKAN/ KESEHATAN HEWAN**

**PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2010**

KATA PENGANTAR

Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) sebagai sekolah menengah kejuruan pertanian diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu kebutuhan yang mendesak di sektor pertanian adalah sumberdaya manusia yang mampu berkontribusi dalam perwujudan swa sembeda daging dan susu yang sudah menjadi program strategis Kementerian Pertanian.

Salah satu sumberdaya manusia di sub sektor peternakan yang dapat membantu meningkatkan populasi ternak, khususnya sapi dan kerbau adalah tenaga Inseminasi Buatan. Saat ini ketersediaan tenaga Inseminasi Buatan masih relatif terbatas, khususnya di sentra produksi ternak. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah kemampuan pemerintah untuk merekrut pegawai baru yang akan ditugaskan sebagai tenaga inseminator.

Siswa SPP Program Studi Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai mampu untuk menjadi tenaga Inseminasi Buatan mandiri karena telah memiliki kemampuan dan pengetahuan tata laksana Inseminasi Buatan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa, maka diselenggarakan bimbingan teknis oleh Balai Besar Inseminasi Buatan/Balai Besar Pelatihan yang kompeten, sehingga siswa SPP memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang.

Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang berkepentingan agar tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan di SPP melalui Program Praktik Kerja Usaha Bersertifikat di Bidang Inseminasi Buatan bagi Siswa Program Studi Peternakan/ Kesehatan Hewan dapat terwujud.

Jakarta, Maret 2010
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian,

Dr. Ir. Ato Suprpto, MS
NIP. 19520202 197901 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementrian Pertanian pada periode 2010 – 2014 telah menargetkan swa sembada untuk enam komoditas, yaitu: Padi, Jagung, Kedele, Gula, Daging Sapi dan Susu. Produksi daging sapi ditargetkan untuk dapat ditingkatkan dari 0.346 juta ton pada tahun 2008 menjadi 0.414 juta ton pada tahun 2014. Pada periode tahun tersebut, diharapkan produksi daging sapi dapat mencapai swa sembada. Produksi susu ditargetkan meningkat dari 0.574 juta ton pada tahun 2008 menjadi 0.689 juta ton pada tahun 2014.

Peningkatan produksi daging sapi difokuskan di dua puluh provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, dan Riau. Sementara peningkatan produksi susu difokuskan di tujuh provinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Peningkatan produksi dua komoditas tersebut tentunya diikuti dengan peningkatan populasi ternak, baik itu sapi pedaging maupun sapi perah. Upaya peningkatan populasi tersebut dilakukan melalui impor sapi bakalan ataupun meningkatkan jumlah kelahiran sapi. Untuk mendukung jumlah kelahiran sapi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional sehingga mampu menangani Inseminasi Buatan maupun Pemeriksa Kebuntingan. Saat ini ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu menangani Inseminasi Buatan masih sangat terbatas, oleh karena itu penyiapan tenaga teknis lulusan SPP yang mampu menangani Inseminasi Buatan merupakan langkah yang strategis.

Berdasarkan dari hal tersebut, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian merancang kegiatan peningkatan kompetensi siswa SPP Program Studi Peternakan dan

Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan. Melalui kegiatan, ini diharapkan lulusan SPP dapat bekerja sebagai tenaga Inseminasi Buatan. Kegiatan peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui pelatihan dan pemagangan pada saat siswa melakukan Praktik Kerja Usaha (PKU). Secara spesifik, tujuan kegiatan tersebut adalah:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan SPP Program Studi Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan
2. Membekali lulusan SPP Program Studi Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan sertifikat kompetensi Inseminator Buatan dari lembaga yang kompeten.
3. Membekali lulusan SPP Program Studi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menjadi tenaga Inseminasi Buatan.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah sebagai acuan bagi :

1. Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian untuk memfasilitasi Praktik Kerja Usaha- Inseminasi Buatan, dan memproses pencairan dana fasilitasi;
2. Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) untuk melaksanakan Praktik Kerja Usaha- Inseminasi Buatan bagi siswa semester V;
3. Dinas yang menangani peternakan dalam rangka pemanfaatan lulusan SPP yang memiliki sertifikat kompetensi Inseminasi Buatan.

C. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah siswa SPP Program Studi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan mengikuti Praktik Kerja Usaha (PKU) dan berminat untuk menjadi tenaga Inseminasi Buatan.

D. HASIL YANG INGIN DIHASILKAN

Terlatihnya siswa SPP Program Studi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai calon tenaga Inseminasi Buatan.

E. MANFAAT

Melalui sertifikat Inseminator Buatan yang dimilikinya, lulusan SPP dapat bekerja secara mandiri.